

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini banyak restaurant yang muncul, dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restaurant tersebut. Salah satunya yaitu dengan konsep *All You Can Eat*. Maksud dari *All You Can Eat* adalah dimana pelanggan (pembeli) dapat memilih makanan sendiri sepuas hati.¹ Seperti yang diketahui bahwa restoran *All You Can Eat* menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Konsep *All You Can Eat* sering disebut dengan kata lain “Bayar satu harga, makan sepuasnya”.

Grill 88 adalah restaurant asal Jepang menyajikan makanan khas Jepang seperti *yakiniku* (daging yang mentah), *shabu-shabu* (sayuran yang direbus) yang banyak digemari oleh masyarakat karena menyediakan konsep *All You Can Eat*. Segala hidangan makanan yang disajikan *buy order* (cara penyajian makanan dalam restoran, dimana

¹‘Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat’, [https:// www.restofocus.com/](https://www.restofocus.com/), diakses pada 22 juni. 2023, pukul 23:33 WIB.

menu yang dipesan akan dibawa oleh staf restoran dan jika ingin *refil* pelanggan bisa memanggil kembali staf restoran, serta memasak sendiri dengan sepuasnya). Menu hidangan di restaurant ini sehat dan lezat.

Mulai dari pelayanan, makanan, fasilitas dan cara yang unik bernuansa bebas menciptakan pengalaman terbaru. Pengalaman yang menyediakan daging, ayam dan sayur mentah yang langsung dimasak oleh tamu sendiri bagai rumah sendiri. Untuk *side dish* restoran ini tidak menyediakan. Minuman tersedia sepuasnya yang terdiri dari lemon tea, lemon, ocha, dan esteh. Daging yang dibuat daging sapi, daging wagyu, ayam, sosis, dan lainnya. Makanan yang disediakan adalah makanan halal. Dan *free* mengambil apa yang dipesan asal saja dimakan dan tidak untuk dibuang dan dibawa pulang. Batas waktu yang diberikan yaitu 90 menit.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menerima makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepuasnya dengan seharga yang telah ditentukan yaitu Rp. 99.000 - Rp.129.000 untuk perorang dan belum termasuk pajak restaurant 10%. Belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama.

Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* dapat menimbulkan *mudharat* atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi manusia, muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Jika dilihat lebih lanjut menurut fikih muamalah, jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* masih diragukan kebolehnya karena adanya unsur ketidakjelasan jumlah aturan takaran barang yang dijual belikan. Maka dari pemaparan masalah dan isu-isu itulah, peneliti merasa tertarik memilih judul ini agar bisa mengadakan riset yang berkaitan dengan jual beli konsep *all you can eat* (makan sepuasnya) untuk bisa meninjau kembali hukum dari praktek jual beli ini, baik dari segi penerapannya ataupun keabsahannya. Untuk itulah penulis bermaksud menuangkannya dalam judul **“Praktek Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari *Ba’i Majhūl*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas dapat diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di *Grill 88* Pasar Lama Kota Tangerang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam praktek jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ditinjau dari *Ba'i Majhūl*?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan agar berfokus pada masalah yang akan peneliti kaji, sehingga perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian yang penulis maksud yaitu pada praktek jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ditinjau dari *ba'i majhūl*.

Lokasi peneliti yang penulis teliti terletak pada *Grill 88* yang berada di Jl. Kisamaun no. 142, Pasar Lama Kota Tangerang, Penulis lebih mudah melakukan peneliti karna lokasi peneliti berada di pusat kota Tangerang dan dekat dengan rumah penulis.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli makanan dengan dengan konsep *all you can eat*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* yang ditinjau dari *Ba'i Majhūl*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang praktek jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak lainnya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pemasaran jual beli makanan yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melampirkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahasnya sebagai sumber penelitian, antara lain:

1. Penelitian (skripsi) Rohanah Tahun 2021 Berjudul “*Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah*”, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menyatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah harus dibangun di atas kerangka keadilan baik dalam penetapan harga, maupun dalam sistemnya. Karena prinsip keadilan dalam sebuah transaksi, khususnya jual beli adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Seperti halnya dalam teknis melaksanakan jual beli makanan pada Restoran Manjog dengan sistem *All You Can Eat* ada beberapa hal yang bergeser dari semestinya sebagaimana ditetapkan oleh aturan Islam. Atas dasar fakta realitas yang terjadi di restoran tersebut, maka perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah jual beli tersebut termasuk kategori “Haram”. Oleh karena itu menurut Ibnu Taimiyah jual beli tersebut “Terlarang dalam ajaran Islam”. Namun demikian transaksi tersebut menjadi jelas dan halal apabila pemesanan makanan dilakukan secara *take away* (bungkus) dikarenakan tidak adanya pemberlakuan denda yang dapat mengkaburkan harga sesungguhnya (harga diawal transaksi).²

² Rohanah, “Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019).

Hasil peninjauan dari skripsi sebelumnya maka terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian, dimana saya mengambil tempat penelitian di Kota Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil tempat di Bandar Lampung. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl*, sedangkan skripsi di atas meneliti tentang penerapan denda yang ada di restoran dengan konsep *all you can eat*. Subyek yang diteliti berbeda.

2. Penelitian (Skripsi) Dico Rahmat Pratama pada tahun 2020 Berjudul “*Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makanan Sepuasnya Prespektif Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung. Menjelaskan bahwa restaurant *Pochajjang* Kota Bandar Lampung yang ada ketentuan penetapan denda pada akad jual beli santapan dalam sistem paket makan sepuasnya. Hasil riset ini merumuskan kalau pemberlakuan denda sebesar Rp 50.000,- per 100 gr santapan yang tidak habis dimakan ialah peraturan yang diberlakukan oleh pihak restaurant *Pochajjang* kepada

konsumen yang melanggar peraturan dalam paket sepenuhnya yang di dalam paket makan tersebut ada peraturan denda yang wajib dihabiskan dalam waktu 90 menit. Bagi hukum Islam denda yang diberlakukan oleh restaurant *Pochajjang* diperbolehkan sebab sanksi denda diberlakukan kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan yang telah dibuat dan membagikan dampak jera kepada orang-orang yang melaksanakan wanprestasi dari suatu perjanjian (akad) pada restoran *Pochajjang* Kota Bandar Lampung.³

Hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan dari segi subyek, objek, dan tempat penelitian. Penelitian saya berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep makan sepenuhnya (*all you can eat*) yang ditinjau dari *ba'i majhūl*, berbeda dengan skripsi sebelumnya menjelaskan tentang kehalalan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* menurut perspektif Ibnu Taimiyah.

3. Peneliti (skripsi) Nadia Nandini pada tahun 2020 Berjudul ***“Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah”***, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

³ Rahmat Pratama Dico, “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makanan Sepuasnya Prespektif Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Jakarta. Menjelaskan bahwa tiap jual beli terhitung jual beli pada masakan rukun serta ketentuan jual beli pula wajib terpenuhi supaya jual beli tersebut legal serta cocok prinsip syariah. Jual beli pada layanan penyedia santapan tradisional semacam warteg, rumah makan padang serta warung nasi ampere dilihat dari rukun serta syaratnya yang belum terpenuhi ialah pada penetapan harga objek jual beli, dimana dalam ketentuan jual beli objek wajib jelas tercantum pada harga. Namun sebab sudah jadi kerutinan warga yang susah dihindari tidak lantas jadi jual beli jadi batal. Tetapi, wajib diiringi dengan maksud baik oleh penjual serta pembeli dengan tidak melaksanakan aksi yang dilarang oleh syariat. Jual beli pada layanan penyedia santapan modern ialah Mc Donald's, HokBen serta Restoran Solaria secara universal rukun serta ketentuan telah terpenuhi, tercantum pada harga objek jual beli yang telah diresmikan diawal sehingga pembeli mengenali harga objek jual beli. Tetapi, terdapatnya bayaran pajak yang timbul dikala pembeli melaksanakan pembayaran bisa membuat pembeli merasa tertipu sebab data menimpa bayaran tersebut kurang ditonjolkan.⁴

⁴ Nadia Nandini, "Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional Dan Modern Perspektif Fikih Muamalah", (Skripsi Fakultas Syariah dan

Hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan dari segi subyek, objek, dan tempat penelitian. Penelitian saya berfokus pada praktik & hukum jual beli dengan konsep *all you can eat* yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam berdasarkan *ba'i majhūl* yang bertempat di Pasar Lama Kota Tangerang, sedangkan skripsi sebelumnya meneliti tentang jual beli makanan di layanan penyedia makanan tradisional dan modern menurut perspektif fikih muamalah.

G. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan antar sesama manusia disebut dengan muamalah, salah satu kajian dalam fiqh muamalah yang dimana jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' yang disepakati.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang bermasyarakat dikalangan umat manusia, dan islam datang memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Jual beli dapat membantu dan

memudahkan seseorang untuk berinteraksi antara seseorang dengan orang lain, *ba'i majhul* yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukuran dan spesifikasinya. Dari sini dapat dilihat bahwa penjualan makanan dengan sistem *all you can eat* tidak diketahui ukuran, kuantitas, dan takaran makanan yang dijual. Sedangkan dalam Islam sendiri salah satu syarat keabsahan jual beli adalah barang yang dijual harus diketahui ukuran, kuantitas, dan takarannya secara pasti.

Landasan syariah yang membolehkan praktik akad jual beli.

Al-Quran Surah. An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam melakukan akad jual beli kita harus suka sama suka, dan tidak dengan cara batil atau merugikan satu salam lain. Secara *batil* ini seperti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan ketentuan syara’, seperti transaksi yang mengandung riba, transaksi perjudian, dan transaksi yang mengandung

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putera, 2010), h. 75.

gharar atau *jahalah*. Dalam mencari kebutuhan hidup kita harus melakukannya dengan kerelaan agar mendapatkan hikmah dari hal yang di lakukan, terutama dalam hal jual beli.

akad atau perikatan jual beli itu dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat, serta ketentuan jual beli.⁶ Jika salah satu rukun tidak ada atau salah satunya tidak terpenuhi, jual beli tidak mungkin terwujud. Begitu juga dengan syarat jual beli, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Dalam Mazhab Malikiyah, ada 3 rukun jual beli, yaitu :

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli),
2. *Ma'qūd 'alāih* (harga dan objek),
3. *Şigāt (ījāb dan qabūl)*.⁷

Salah satu rukun dalam jual beli yang wajib terpenuhi merupakan objek jual beli. *Ma'qūd 'alāih* (objek jual beli) yaitu barang yang diperjual belikan dan harga atau uang. Objek akad (*Ma'qūd 'alāih*) harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut:⁸

⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 161.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 73.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), h. 67.

1. Barang yang dijual itu harus ada,
2. Bersih,
3. Milik sendiri,
4. Benda yang dijual wajib dapat diserahkan pada dikerjakannya akad jual beli,
5. Bisa dimanfaatkan, meski pada masa mendatang,
6. Tidak dibatasi waktunya,
7. Dikenal benda yang diperjual belikan baik dari segi beratnya, takarannya, banyaknya, ataupun ukuran-ukuran yang lain, hingga bukanlah legal jual beli yang memunculkan keraguan salah satu pihak.

Salah satu rukun objek jual beli tersebut yaitu barang atau benda yang dijual belikan diketahui jumlahnya, banyaknya, beratnya, takarannya, serta ukuran-ukuran dan lainnya, agar jual beli tersebut tidak memunculkan kerugian salah satu pihak.⁹ Bagi ulama fikih ketentuan dari nilai tukar ialah salah satunya yakni harga tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta wajib jelas jumlah ataupun takarannya.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2010), Cet. V, h. 23.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76.

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

“*Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).*” (H.R. Muslim)¹¹

Namun, dalam aplikasinya jual beli makanan dengan konsep “*all you can eat,*” objek jual belinya tidak diketahui banyak jumlahnya, takaran, ataupun jatah makannya, sebab dalam konsep *all you can eat* ini pengunjung restoran dapat makan sepuasnya, tidak diketahui berapa banyaknya makanan yang habis dimakan oleh pengunjung sehingga diindikasikan adanya unsur *gharar*. Tiap orang memiliki kapasitas menampung hidangan yang berbeda-beda. Semacam seseorang wanita dan pria mempunyai jatah makan yang berbeda. Seseorang wanita umumnya tidak mempunyai jatah makan sebanyak jatah makan pria yang mana telah dikenal kalau seseorang pria bisa menghabiskan dua kali lipat dari jatah wanita, namun tiap orang membayar dengan harga yang sama dengan harga yang sudah diresmikan.

¹¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Jilid 2 (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 800

Jual beli dengan konsep *all you can eat* ini diindikasikan terdapatnya faktor *gharar*, khususnya dalam wujud *ba'i majhūl*. *Ba'i majhūl* merupakan jual beli dimana mutu, banyaknya, serta harga barangnya tidak diketahui.¹² Jual beli *majhūl*, ialah jual beli benda yang tidak diketahui mutu, tipe, jelasnya ataupun banyaknya secara tentu. Jual beli ini dilarang sebab memiliki *gharar*. Jual beli *majhūl* yang dilarang merupakan jual beli yang bisa memunculkan pertentangan antara pembeli serta penjual. Hukum jual belinya sah, apabila tingkatan *majhūl*-nya kecil maka tidak menimbulkan pertentangan, hingga jual beli sah, sebab ketidaktahuan ini tidak membatasi penyerahan serta penerimaan benda, sehingga tercapailah *iktikad* jual beli. Ulama Hanafiyah berkata kalau selaku tolak ukur faktor *majhūl* itu diserahkan seluruhnya kepada *'urf* yang berlaku untuk orang berjualan serta barang dagang tersebut.¹³

Jual beli yaitu sebuah aktifitas tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai tukar dan dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syara'. Sedangkan kata *majhūl* berarti sesuatu yang tidak diketahui. Menurut

¹² Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 28.

¹³ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2 (September, 2019) Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, h. 155-176.

Ibn Taimiyah, *ba'i majhūl* termasuk ke dalam *klasifikasi* jual beli *garar* yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas diketahui sifat-sifat barangnya, ukuran bendanya, berat barangnya, dan jelas.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu prosedur atau langkah-langkah untuk menyusun dan mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan (*field research*), yaitu dengan menjelaskan bagaimana jual beli *all you can eat* dan

¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti lalu menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaannya jual beli makanan di *Grill 88*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan responden terpilih. Informasi yang diperoleh dengan wawancara langsung secara semi terstruktur dengan narasumber baik dengan *owner*, pekerja, dan observasi partisipan yang maksudnya periset hadapi serta memandang sendiri penerapan sistem *all you can eat*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dibuat dalam berbagai bentuk. Sumber data ini lebih banyak dalam bentuk data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.¹⁶

¹⁶ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder ini juga bisa diperoleh dari studi kepustakaan. Pada penelitian ini data sekunder berupa buku referensi seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang sedang dilakukan yaitu jual beli makanan *all you can eat*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Kegiatan yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹⁷ Penulis akan melaksanakan pengamatan secara langsung ke posisi yang dijadikan objek riset yakni *Grill 88* Pasar Lama Kota Tangerang dengan selaku konsumen yang alami serta memandangi penerapan jual beli dengan sistem *all you can eat*. Pengamatan dilakukan dari mula transaksi hingga berakhirnya transaksi jual beli tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.¹⁸ Dalam studi ini, pengamat melaksanakan wawancara secara semi berstruktur dengan mempersiapkan catatan persoalan terlebih dulu setelah itu dari persoalan tersebut bakal tumbuh ke persoalan persoalan lain yang masih terpaut dengan kasus. Wawancara akan dilakukan

¹⁷ “Apaitu Observasi” <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 27 Juni 2024. Pukul 16:05 WIB.

¹⁸ “Pengertian Wawancara” <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses pada 27 Juni 2024. Pukul 16:05 WIB.

dengan Manager dan staf di *Grill 88* guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, berita acara, agenda, foto, brosur dan sebagainya.¹⁹ Data dokumentasi pada penelitian berupa brosur, menu makanan, photo, dan melalui media social yang berkaitan dengan sistem *all you can eat*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan hasil

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 255.

wawancara diperoleh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut. Kemudian disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik sebagai tujuan penulisan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah pada penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika khusus dalam pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini memuat Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli yang

Dilarang, Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli.

BAB III : GAMBARAN UMUM GRILL 88 PASAR LAMA KOTA TANGERANG

Bab ini, Penulis juga akan membahas Sejarah Singkat *Grill* 88 Pasar Lama Kota Tangerang, Letak Geografis, Pelayanan di Restoran *Grill* 88 Pasar Lama Kota Tangerang, Menu yang disediakan di Restoran *Grill* 88 Pasar Lama Kota Tangerang, Aturan Restoran *Grill* 88 Pasar Lama Kota Tangerang, Proses Penjualan Makanan Konsep *All You Can Eat*, Struktur Manajemen Grill 88 Pasar Lama Kota Tangerang.

BAB IV : PRAKTEK ALL YOU CAN EAT MENURUT BA'I MAJHŪL

Bab ini, penulis akan menganalisis penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yang memuat hasil penelitian

data yang mencakup Praktek Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Di Grill 88, dan Pandangan Hukum Islam Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Serta hasil penelitian bisa dijadikan bahan evaluasi dan informasi untuk penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dalam permasalahan ini.